



**PUTUSAN**

Nomor 209/Pid.Sus/2022/PN Pin

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pinrang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Mahendra Nurdin Alias Hendra Alias Pande Bin Nurdin
2. Tempat lahir : Rappang (Kabupaten Sidrap)
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun/10 Agustus 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Angrek, RT/RW 001/002, Kelurahan Lalebata, Kecamatan Panca Rijang, Kabupaten Sidenreng Rappang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Mahendra Nurdin Alias Hendra Alias Pande Bin Nurdin ditangkap pada tanggal 2 Juli 2022 sampai dengan tanggal 4 Juli 2022 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Juli 2022 sampai dengan tanggal 23 Juli 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juli 2022 sampai dengan tanggal 1 September 2022
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 September 2022 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2022
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2022
5. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2022
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 22 November 2022
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 November 2022 sampai dengan tanggal 21 Januari 2023

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2022/PN Pin



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Surahmah, S.H. Advokat/Penasihat Hukum dari Yayasan Rumah Hukum Lasinrang yang beralamat di Jalan Ahmad Yani No.149 B, Kel. Pacongang, Kec. Paleteang, Kab. Pinrang, berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor 209/Pid.Sus/2022/PN Pin tanggal 1 November 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pinrang Nomor 209/Pid.Sus/2022/PN Pin tanggal 24 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 209/Pid.Sus/2022/PN Pin tanggal 24 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Mahendra alias Penda bin Nurdin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I***" sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum.
2. Menghukum Terdakwa Mahendra alias Penda bin Nurdin dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun, dikurangi sepenuhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan, dan menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) saset plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,2147 (nol koma dua satu empat tujuh) gram yang ditemukan pada diri Terdakwa Mahendra alias Penda bin Nurdin
  - 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1583 (nol koma satu lima delapan tiga) gram yang ditemukan pada diri Saksi Mario Bin Bahri
  - 1 (satu) batang pipet kaca / pireks berisikan kristal bening

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2022/PN Pin

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan netto 0,0625 (nol koma nol enam dua lima) gram yang ditemukan pada diri Saksi Abd. Harman Tahir

## Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Menerima Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa;
- Memohon kepada Majelis Hakim kiranya memberikan Putusan yang seadil-adilnya dengan hukuman yang ringan-ringannya bagi Terdakwa;
- Membebaskan semua biaya perkara ini kepada Negara.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## Kesatu

Bahwa terdakwa **MAHENDRA NURDIN Alias PENDA Bin NURDIN**, pada hari Jumat tanggal 01 Juli 2022 sekitar pukul 23.00 Wita atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam Tahun 2022 bertempat di Kampung Rappang, Kabupaten Sidenreng Rappang berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) Undang – Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana berbunyi apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, sehingga Pengadilan Negeri Pinrang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I** perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas berawal pada hari Jumat tanggal 01 Juli 2022 sekitar Pukul 23:00 wita bertempat di Kamp. Rappang, Kab. Sidereng Rappang Saksi Andryansyah dan Saksi Mario datang kerumah Terdakwa ingin membeli shabu, lalu kemudian Saksi Adryansyah menyerahkan uang kepada Terdakwa sebanyak Rp600.000 (enam ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa menerima uang tersebut dan Terdakwa langsung

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2022/PN Pin



pergi mengambil shabu di seseorang yang bernama Cice (DPO) di Kamp. Rappang Kab. Sidenreng Rappang, tidak lama kemudian Terdakwa kembali dan memberikan kepada Saksi Andryansyah sebanyak 1 (satu) shacet plastik kecil berisikan shabu

Bahwa pada hari Sabtu sekitar pukul 01.30 wita Terdakwa pergi menuju bengkel di Kamp. Rappang Kab. Sidenreng Rappang bersama dengan Saksi Muh. Rabil Hamka dengan cara dibonceng setelah tiba dibengkel Terdakwa duduk bersama dengan Saksi Abd, Harman Tahir dan Saksi Muh. Rabil Hamka lalu Terdakwa memberikan kepada Saksi Abd, Harman Tahir dan Saksi Muh. Rabil Hamka 1 (satu) sachet plastik kecil berisikan shabu dan 1 (satu) batang pireks kaca yang berisikan shabu yang Terdakwa letakkan diatas meja, selanjutnya sekitar pukul 04.00 Wita Saksi Briпка Firman B, dan saksi Briptom Anzar Azis bersama anggota Sat Res. Narkoba Polres Pinrang melakukan pengembangan perkara atas penangkapan Saksi Mario dan Saksi Adryansyah kemudian melakukan penangkapan dan penggeledahan dimana Terdakwa melempar 1 (satu) shacet plastik kecil berisi shabu dilantai dalam bengkel, dan Saksi Abd, Harman Tahir langsung menyimpan 1 (satu) batang pireks kaca berisi sisa shabu sehingga Saksi Briпка Firman B, dan saksi Briptom Anzar Azis bersama anggota Sat Res. Narkoba Polres Pinrang menemukan barang bukti 1 (satu) shacet plastik kecil berisi shabu dilantai dan 1 (satu) batang pireks kaca berisi sisa shabu ditemukan di kantong celana Saksi Abd, Harman Tahir yang diakui Terdakwa adalah miliknya serta 1 (satu) sachet plastik yang ditemukan pada Saksi Mario, diakui Terdakwa adalah miliknya yang sebelumnya diserahkan Terdakwa kepada Saksi Adryansyah

Bahwa Terdakwa tanpa seizin dari pihak yang berwenang, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yakni sabu – sabu

Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik No. Lab :2719/NNF/VII/2022 tertanggal 18 Juli 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh yang memeriksa I Gede Suarhawan, S.Si., M.Si. dengan hasil pemeriksaan, kesimpulan :

- 1 (satu) saset plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,2147 gram yang diberi nomor barang bukti 6702/2022/NNF yang ditemukan pada diri Terdakwa Mahendra alias Penda bin Nurdin adalah benar positif mengandung Metamfetamina
- 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1583 gram yang diberi nomor barang bukti 6704/2022/NNF yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan pada diri Saksi Mario Bin Bahri

- 1 (satu) batang pipet kaca / pireks berisikan kristal bening dengan netto 0,0625 gram yang diberi nomor barang bukti 6710/2022/NNF yang ditemukan pada diri Saksi Abd. Harman Tahir adalah benar mengandung Metamfetamina
- 1 (satu) botol kaca urine milik Terdakwa Mahendra alias Penda bin Nurdin yang diberi nomor barang bukti 6703/2022/NNF adalah tidak ditemukan narkotika

Bahwa Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

***Perbuatan Terdakwa Mahendra Nurdin Alias Penda Bin Nurdin sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 114 ayat (1) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.***

***Atau***

**Kedua**

Bahwa terdakwa **MAHENDRA NURDIN Alias PENDA Bin NURDIN**, pada hari Sabtu tanggal 02 Juli 2022 sekitar pukul 04.00 Wita atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam Tahun 2022 bertempat di Kampung Rappang, Kabupaten Sidenreng Rappang berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) Undang – Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana berbunyi apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, sehingga Pengadilan Negeri Pinrang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman** perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas berawal pada hari Jumat tanggal 01 Juli 2022 sekitar Pukul 23:00 wita bertempat di Kamp. Rappang, Kab. Sidereng Rappang Saksi Andryansyah dan Saksi Mario datang kerumah Terdakwa, lalu Terdakwa memberikan kepada Saksi Andryansyah sebanyak 1 (satu) shacet plastik kecil berisikan shabu milik Terdakwa

Bahwa pada hari Sabtu sekitar pukul 01.30 wita Terdakwa pergi menuju bengkel di Kamp. Rappang Kab. Sidenreng Rappang bersama dengan Saksi

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2022/PN Pin

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Muh. Rabil Hamka dengan cara dibonceng setelah tiba dibengkel Terdakwa duduk bersama dengan Saksi Abd, Harman Tahir dan Saksi Muh. Rabil Hamka lalu Terdakwa memberikan kepada Saksi Abd, Harman Tahir dan Saksi Muh. Rabil Hamka 1 (satu) sachet plastik kecil berisikan shabu dan 1 (satu) batang pireks kaca yang berisikan shabu yang Terdakwa letakkan diatas meja, selanjutnya sekitar pukul 04.00 Wita Saksi Briпка Firman B, dan saksi Bripta Anzar Azis bersama anggota Sat Res. Narkoba Polres Pinrang melakukan pengembangan perkara atas penangkapan Saksi Mario dan Saksi Adriansyah kemudian melakukan penangkapan dan penggeledahan dimana Terdakwa melempar 1 (satu) shacet plastik kecil berisi shabu dilantai dalam bengkel, dan Saksi Abd, Harman Tahir langsung menyimpan 1 (satu) batang pireks kaca berisi sisa shabu sehingga Saksi Briпка Firman B, dan saksi Bripta Anzar Azis bersama anggota Sat Res. Narkoba Polres Pinrang menemukan barang bukti 1 (satu) shacet plastik kecil berisi shabu dilantai dan 1 (satu) batang pireks kaca berisi sisa shabu ditemukan di kantong celana Saksi Abd, Harman Tahir yang diakui Terdakwa adalah miliknya serta 1 (satu) sachet plastik yang ditemukan pada Saksi Mario, diakui Terdakwa adalah miliknya yang sebelumnya diserahkan Terdakwa kepada Saksi Adriansyah

Bahwa Terdakwa tanpa seizin dari pihak yang berwenang, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman yakni sabu – sabu

Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik No. Lab :2719/NNF/VII/2022 tertanggal 18 Juli 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh yang memeriksa I Gede Suarthawan, S.Si., M.Si. dengan hasil pemeriksaan, kesimpulan :

- 1 (satu) saset plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,2147 gram yang diberi nomor barang bukti 6702/2022/NNF yang ditemukan pada diri Terdakwa Mahendra alias Penda bin Nurdin adalah benar positif mengandung Metamfetamina
- 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1583 gram yang diberi nomor barang bukti 6704/2022/NNF yang ditemukan pada diri Saksi Mario Bin Bahri
- 1 (satu) batang pipet kaca / pireks berisikan kristal bening dengan netto 0,0625 gram yang diberi nomor barang bukti 6710/2022/NNF yang ditemukan pada diri Saksi Abd. Harman Tahir adalah benar mengandung Metamfetamina
- 1 (satu) botol kaca urine milik Terdakwa Mahendra alias Penda bin



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nurdin yang diberi nomor barang bukti 6703/2022/NNF adalah tidak ditemukan narkoba

Bahwa Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam Lampiran Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba

**Perbuatan Terdakwa Mahendra Nurdin Alias Penda Bin Nurdin sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 112 ayat (1) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. FIRMAN. B. SH. Bin BAHARUDDIN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti pemeriksaan sehubungan dengan adanya tindak pidana narkoba yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa awalnya Saksi bersama tim sat res narkoba polres pinrang menerima informasi dari masyarakat bahwa di Lingk. Lerang – Lerang Kel. Benteng Sawitto Kec. Paleteang Kab. Pinrang sering dilakukan penyalahgunaan narkoba jenis shabu sehingga Saksi bersama dengan tim sat. res narkoba polres pinrang melakukan penyelidikan atas informasi tersebut dan pada hari Sabtu tanggal 02 Juli 2022 sekira jam 01.25 wita bertempat di Lingk. Lerang – Lerang Kel. Benteng Sawitto Kec. Paleteang Kab. Pinrang, melakukan penangkapan terhadap Saksi Mario Bin Bahri dan di temukan berupa 1 ( Satu ) sachet palstik kecil shabu dibawah kaki Saksi Mario Bin Bahri atau diatas sandal Saksi Mario Bin Bahri selanjutnya di lakukan interogasi bahwa paket shabu tersebut yang ditemukan yang di perolehnya bersama dengan Saksi Andryansyah Alias Andry Bin Baba;
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 02 Juli 2022, pukul 02.25 Wita dilakukan pengembangan dan di lakukan penangkapan terhadap Saksi Andryansyah Alias Andry Bin Baba di Kamp. Lasape Kec. Duampanua Kab. Pinrang selanjutnya dilakukan interogasi terhadap Saksi Andryansyah Alias Andry Bin Baba dan mengakui bahwa memperoleh shabu tersebut dari Terdakwa di Rappang Kec. Panca Rijang Kab. Pinrang;

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2022/PN Pin



- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 02 Juli 2022 pukul 04.00 Wita dilakukan pengembangan di Kamp. Lanrang Kec. Panca Rijang Kab. Sidrap dan di temukan Terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 ( Satu ) Sachet plastik kecil berisikan shabu di lantai yang sebelumnya di buang oleh Terdakwa dan diakui oleh Terdakwa narkoba tersebut di peroleh dari CICE (DPO) bertempat di Rappang Kec. Panca Rijang Kab. Sidrap;
- Bahwa Saksi Andryansyah Alias Andry Bin Baba dan Saksi Mario Bin Bahri memperoleh narkoba dari Terdakwa dengan cara dibeli seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dengan menggunakan uang milik accul (DPO), dimana sebelumnya Accul minta tolong kepada Saksi Mario Bin Bahri untuk dicarikan narkoba dengan imbalan uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh) ribu rupiah yang digunakan oleh Saksi Mario Bin Bahri untuk membeli chip;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba dari Cice' (DPO) dengan cara dibeli seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki latar belakang pendidikan dan pekerjaan yang berhubungan dengan kefarmasian di Bidang Narkoba serta tidak memiliki izin khusus dari Intansi atau Pemerintah terkait Narkoba;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya di persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak ada keberatan;

**2. BRIPTU ANZAR AZIS Bin AZIS** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti pemeriksaan sehubungan dengan adanya tindak pidana narkoba yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa awalnya Saksi bersama tim sat res narkoba polres pinrang menerima informasi dari masyarakat bahwa di Lingk. Lerang – Lerang Kel. Benteng Sawitto Kec. Paleteang Kab. Pinrang sering dilakukan penyalahgunaan narkoba jenis shabu sehingga Saksi bersama dengan tim sat. res narkoba polres pinrang melakukan penyelidikan atas informasi tersebut dan pada hari Sabtu tanggal 02 Juli 2022 sekira jam 01.25 wita bertempat di Lingk. Lerang – Lerang Kel. Benteng Sawitto Kec. Paleteang Kab. Pinrang, melakukan penangkapan terhadap Saksi Mario Bin Bahri dan di temukan berupa 1 ( Satu ) sachet palstik kecil shabu dibawah kaki Saksi Mario Bin Bahri atau diatas sandal Saksi Mario Bin Bahri selanjutnya di



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lakukan interogasi bahwa paket shabu tersebut yang ditemukan yang di perolehnya bersama dengan Saksi Andryansyah Alias Andry Bin Baba;

- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 02 Juli 2022, pukul 02.25 Wita dilakukan pengembangan dan di lakukan penangkapan terhadap Saksi Andryansyah Alias Andry Bin Baba di Kamp. Lasape Kec. Duampanua Kab. Pinrang selanjutnya dilakukan interogasi terhadap Saksi Andryansyah Alias Andry Bin Baba dan mengakui bahwa memperoleh shabu tersebut dari Terdakwa di Rappang Kec. Panca Rijang Kab. Pinrang;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 02 Juli 2022 pukul 04.00 Wita dilakukan pengembangan di Kamp. Lanrang Kec. Panca Rijang Kab. Sidrap dan di temukan Terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 ( Satu ) Sachet plastik kecil berisikan shabu di lantai yang sebelumnya di buang oleh Terdakwa dan diakui oleh Terdakwa narkotika tersebut di peroleh dari CICE (DPO) bertempat di Rappang Kec. Panca Rijang Kab. Sidrap;

- Bahwa Saksi Andryansyah Alias Andry Bin Baba dan Saksi Mario Bin Bahri memperoleh narkotika dari Terdakwa dengan cara dibeli seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dengan menggunakan uang milik accul (DPO), dimana sebelumnya Accul minta tolong kepada Saksi Mario Bin Bahri untuk dicarikan narkotika dengan imbalan uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh) ribu rupiah yang digunakan oleh Saksi Mario Bin Bahri untuk membeli chip;

- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika dari Cice' (DPO) dengan cara dibeli seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki latar belakang pendidikan dan pekerjaan yang berhubungan dengan kefarmasian di Bidang Narkotika serta tidak memiliki izin khusus dari Intansi atau Pemerintah terkait Narkotika;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya di persidangan;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak ada keberatan;

**3. MARIO Bin BAHRI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan adanya tindak pidana narkotika;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi ditangkap oleh pihak kepolisian yakni pada hari Sabtu tanggal 02 Juli 2022 sekitar pukul 01.25 Wita bertempat dilingk. Lerang-lerang Kel. Benteng sawitto Kec. Paleteang , Kab. Pinrang;
- Bahwa barang – barang yang ditemukan oleh pihak kepolisian yakni 1 (Satu) sachet plastik kecil yang berisikan Kristal Bening Narkotika Golongan I Jenis Shabu;
- Bahwa posisi Saksi ketika ditangkap yakni sedang berdiri di pinggir jalan lorong sedangkan paket shabu di temukan oleh pihak kepolisian di tanah yang Saksi injak injak dibawah telapak kaki Saksi;
- Bahwa Saksi memperoleh shabu dari Terdakwa yang beralamat di Kamp. Rappang Kab. Sidrap;
- Bahwa adapun cara Saksi peroleh Narkotika jenis shabu tersebut yakni Saksi bersama Saksi Andryansyah Alias Andry Bin Baba langsung pergi menuju kerumah Terdakwa di Kamp. Rappang Kab. Sidrap untuk membeli shabu sebanyak 1 (Satu) Shacet plastic kecil berisi shabu dengan harga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 01 Juli 2022 sekira pukul 19:30 wita, Saksi bertemu dengan ACCUL (DPO) di kamp. Lerang-lerang Kec. Paleteang Kab. Pinrang, lalu Lel. ACCUL memberikan uang kepada Saksi sebanyak Rp.650.000 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) mengatakan untuk dibelikan shabu, kemudian Saksi menerima uang tersebut dari ACCUL sesudah Saksi menerima uang sebanyak Rp.650.000 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa sekitar pukul 20.00 wita Saksi langsung pergi menuju Kamp. Lasape Kec. Duampanua Kab. Pinrang untuk menjemput Saksi Andryansyah Alias Andry Bin Baba setelah Saksi bertemu dengan Saksi Andryansyah Alias Andry Bin Baba langsung Saksi memanggilnya / memboncengnya pergi menuju ke Kamp. Rappang Kab. Sidrap;
- Bahwa sekitar pukul 22.50 wita Saksi tiba di Kamp. Rappang depan rumah Terdakwa, singgah Saksi menuju masuk dibawah kolong rumah orang tepatnya dibalai-balai bambu tempat duduk (pangka-pangka) bersama Saksi Andryansyah Alias Andry Bin Baba kemudian Saksi menyerahkan uang kepada Saksi Andryansyah Alias Andry Bin Baba sebanyak Rp.600.000 (Enam ratus ribu rupiah) untuk membeli shabu lalu kemudian Saksi Andryansyah Alias Andry Bin Baba pergi bertemu Terdakwa didekat Saksi, setelah bertemu keduanya yaitu Saksi Andryansyah Alias Andry Bin Baba dan Terdakwa, Saksi Andryansyah Alias Andry Bin Baba

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2022/PN Pin

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



langsung menyerahkan uang kepada Terdakwa sebanyak Rp.600.000 (enam ratus ribu rupiah) untuk dibelikan shabu, sesudah Terdakwa menerima uang ia langsung pergi mengambil shabu;

- Bahwa sekitar pukul 23.00 wita Terdakwa datang dan langsung menyerahkan paket shabu kepada Saksi Andryansyah Alias Andry Bin Baba, sesudah Saksi Andryansyah Alias Andry Bin Baba menerima shabu (dengan cara dipengan terus) Saksi langsung pulang bersama berboncengan dengan Saksi Andryansyah Alias Andry Bin Baba dan diperjalanan Saksi singgah di rumah Saksi Andryansyah Alias Andry Bin Baba dikamp. Kulo setelah sampai/tiba di rumah Saksi Andryansyah Alias Andry Bin Baba, Saksi masuk dikolong rumah bersama lalu Saksi Andryansyah Alias Andry Bin Baba mengambil sebahagian shabu ditangannya untuk Saksi gunakan bersama-sama. Sesudah Saksi menggunakan/mengisap shabu bersama-sama dengan Saksi Andryansyah Alias Andry Bin Baba, Saksi langsung pulang mengantar Saksi Andryansyah Alias Andry Bin Baba ditempat kerjanya di Kamp. Lasape Kec. Duampanua Kab. Pinrang, setelah Saksi tiba bersama di Kamp. Lasape kec. Duampanua pinrang Saksi Andryansyah Alias Andry Bin Baba turun dimotor dan menyerahkan kepada Saksi 1 (satu) shacet plastic kecil berisi shabu lalu Saksi menerima shabu tersebut dan menyimpannya /menjepitnya di ibu jari kaki bawah sebelah kiri, sesudah Saksi menerima shabu Saksi langsung pergi;

- Bahwa sekitar pukul 01.25 wita Saksi tiba di Lingk. Lerang-lerang Kel. Benteng sawitto Kec. Paleteang Kab. Pinrang dan memarkir turun dari motor lalu Saksi jalan kaki jauh pergi kurang lebih 30 (tiga puluh) meter menuju tempat ACCUL menunggu dengan maksud ingin menyerahkan shabu tersebut kepada ACCUL, namun tiba-tiba diperjalanan Lorong beberapa orang mengaku dari pihak kepolisian langsung melakukan pengeledahan dan menemukan barang bukti 1 (satu) shacet plastic kecil berisi shabu ditanah dibawah kaki sebelah kiri yang Saksi injak-injak, selanjutnya Saksi bersama dengan barang bukti dibawa ke kantor Polres Pinrang;

- Bahwa selanjutnya pihak Kepolisian melakukan interogasi kepada Saksi dan Saksi mengakui bahwa Saksi bersama Saksi Andryansyah Alias Andry Bin Baba pergi membeli shabu kepada TERDAKWA di Kamp. Rappang Kab. Sidrap;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sisa uang sebanyak Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah), Pertama Saksi belikan BBM sebanyak Rp.35.000 (tiga puluh lima ribu rupiah) dan Rp.15.000 (lima belas ribu rupiah) Saksi belikan Chip;
- Bahwa Saksi mengetahui dan menyadari bahwa perbuatan Saksi tersebut adalah perbuatan yang dilarang dan Saksi tidak memiliki izin dari pemerintah/instansi yang berwenang terkait Narkotika;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya di persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak ada keberatan;

**4. ANDRYANSYAH Alias ANDRY Bin BABA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti pemeriksaan sehubungan dengan adanya tindak pidana narkotika;
- Bahwa Saksi ditangkap oleh Pihak Kepolisian pada hari Sabtu tanggal 02 Juli 2022 sekitar pukul 02.25 Wita ditempat kerja bertempat diKamp. Lasape Kec. Duampanua, Kab. Pinrang;
- Bahwa pada saat Saksi ditangkap tidak ada barang bukti ditemukan namun barang bukti berupa 1 ( Satu ) sachet plastik kecil yang berisikan Kristal Bening diduga Narkotika Golongan I Jenis Shabu ditemukan di Saksi Mario Bin Bahri;
- Bahwa Saksi bersama Saksi Mario Bin Bahri memperoleh shabu dari Terdakwa yang beralamat di Kamp. Rappang Kab. Sidrap;
- Bahwa adapun cara memperoleh Narkotika jenis shabu tersebut yakni Saksi Mario Bin Bahri datang menjemput Saksi ditempat kerja kamp. Lasape kec. Duampanua kab. Pinrang kemudian langsung menuju rumah Terdakwa di Kamp. Rappang Kab. Sidrap untuk membeli shabu sebanyak 1 ( Satu) Shacet plastic kecil berisi shabu dengan harga Rp.600.000,- ( Enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi memperoleh shabu bersama Saksi Mario Bin Bahri pada hari Jumat tanggal 01 Juli 2022 sekitar Jam 23.00 Wita bertempat di Kamp. Rappang Kab. Sidrap, tepatnya di samping rumah Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 01 Juli 2022 sekira pukul 21:30 wita, Saksi sementara tidur dirumah tempat kerja tiba-tiba Saksi Mario Bin Bahri datang membagungkan / menjemput Saksi ditempat Kerja Kamp.Lasape Kec. Duampanua kab.pinrang sambil berkata "ayomi" Kemudian Saksi langsung naik motor dimana Saksi Mario Bin Bahri yang

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2022/PN Pin



membonceng Saksi pergi menuju ke kamp. Rappang Kab. Sidrap untuk membeli shabu;

- Bahwa sekitar pukul 22.50 wita Saksi bersama Saksi Mario Bin Bahri tiba di Kamp. Rappang tepatnya samping rumah Terdakwa lalu Saksi singgah dan menuju masuk dibawah kolong rumah orang tepatnya dibalai-balai bambu tempat duduk (pangka-pangka) bersama Saksi Mario Bin Bahri kemudian Saksi Mario Bin Bahri menyerahkan uang kepada Saksi sebanyak Rp600.000 (Enam ratus ribu rupiah) pembeli shabu lalu Saksi menerima uang tersebut kemudian Saksi pergi bertemu dengan Terdakwa dibawah kolong rumah dekat Saksi duduk, setelah Saksi bertemu Terdakwa Saksi langsung menyerahkan uang pembeli shabu sebanyak Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, sesudah itu Terdakwa langsung pergi mengambil shabu;

- Bahwa sekitar pukul 23.00 wita Terdakwa datang dan langsung menyerahkan paket shabu kepada Saksi, sesudah itu Saksi langsung pulang bersama Saksi Mario Bin Bahri dengan berboncengan dan diperjalanan Saksi singgah dirumah dikamp. Kulo seletelah sampai / tiba dirumah Saksi langsung masuk dikolong rumah bersama dengan Saksi Mario Bin Bahri lalu Saksi mengambil sebahagian shabu ditangan Saksi untuk Saksi gunakan bersama-sama dengan Saksi Mario Bin Bahri. Sesudah Saksi menggunakan/mengisap shabu bersama-sama Saksi Mario Bin Bahri, Saksi langsung pulang diantar oleh Saksi Mario Bin Bahri ditempat kerja Kamp. Lasape Kec. Duampanua Kab. Pinrang, setelah Saksi tiba Bersama di Kamp. Lasape Saksi langsung menyerahkan 1 (satu) shacet plastic kecil berisi shabu kepada Saksi Mario Bin Bahri sesudah itu Saksi Mario Bin Bahri langsung pergi;

- Bahwa Saksi tidak memiliki latar belakang pendidikan dan pekerjaan yang berhubungan dengan kefarmasian di Bidang Narkotika serta tidak memiliki izin khusus dari Instansi atau Pemerintah yang berwenang terkait Narkotika;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya di persidangan;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak ada keberatan;

**5. ABD. HARMAN Alias ARMAN Bin TAHIR** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa terkait dengan tindak pidana narkotika;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Sabtu tanggal 02 Juli 2022 sekitar pukul 04.00 Wita bertempat di Kamp. Lanrang Kec. Panca Rijang Kab. Sidrap;
- Bahwa perlu Saksi jelaskan bahwa ketika itu saya sedang duduk di kursi di teras rumah sedangkan 1 (Satu) Batang pireks kaca yang didalamnya berisikan Shabu ditemukan di kantong celana bagian depan sebelah kiri;
- Bahwa adapun 1 (Satu) Batang pipet kaca (Pireks) yang berisikan Shabu Saksi peroleh dari Terdakwa dengan cara ketika Terdakwa datang di bengkel meletakkan pireks yang berisikan Shabu diatas meja didepan Saksi namun ketika pihak kepolisian datang Saksi langsung mengambil pireks kaca yang berisikan Shabu lalu Saksi masukkan kedalam kantong celana Saksi sedangkan 1 (Satu) Butir tablet warna kuning logo tengkorak Saksi peroleh dari RABIL bertempat di rumah Terdakwa di Rappang Kec. Panca Rijang Kab. Sidrap;
- Bahwa adapun 1 (Satu) Batang pireks kaca yang berisikan Shabu Saksi peroleh dari Terdakwa yakni pada hari Sabtu tanggal 02 Juli 2022 sekitar pukul 03.00 Wita bertempat di bengkel Kamp. Lanrang Kec. Panca Rijang Kab. Sidrap;
- Bahwa awalnya yaitu pada hari Jumat tanggal 01 Juli 2022 Sekitar pukul 23.30 Wita Saksi menuju kerumah teman Saksi yakni Terdakwa di Rappang Kec. Panca Rijang Kab. Sidrap dan ketika Saksi sampai dirumah Terdakwa dan tidak lama kemudian RABIL juga datang dan ketika itu RABIL dihubungi oleh bosnya beberapa kali kemudian Saksi tanya kepada RABIL “*Kenapa kamu dihubungi terus oleh bos’mu* ”, sehingga Lel. RABIL menyampaikan kepada Saksi bahwa “*Masih ada utangku sama bosku sebesar Rp.1.300.000,- (Satu juta tiga ratus ribu rupiah)* ”, selanjutnya RABIL meminta tolong meminjam uang kepada Saksi sebesar Rp.300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah), setelah itu RABIL memberikan kepada Saksi 1 (Satu) sachet yang didalamnya terdapat 1 (satu) butir tablet warna kuning logo tengkorak kemudian Saksi masukkan kedalam kantong celana bagian depan sebelah kanan Saksi setelah itu Saksi bersama dengan RABIL menuju ke bengkel motor di Kamp. Lanrang Kec. Panca Rijang Kab. Sidrap, dan ketika Saksi sampai di bengkel RABIL keluar dan sekitar 2 ( Dua ) menit kemudian RABIL bersama Terdakwa datang di bengkel dan pada saat itu Terdakwa menyimpan 1 (Satu) batang pireks kaca yang berisikan Shabu diatas meja didepan Saksi, namun beberapa menit kemudian Saksi

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2022/PN Pin



melihat mobil berhenti didepan bengkel lalu beberapa orang turun dari mobil dan menghampiri Saksi, Terdakwa dan RABIL kemudian mengaku dari pihak kepolisian dan melakukan penggeledahan badan sehingga menemukan 1 (Satu) Sachet plastik kecil di samping kanan Saksi yang sebelumnya dibuang oleh Terdakwa, 1 (Satu) batang pireks kaca yang berisikan Shabu di kantong celana bagian depan sebelah kiri Saksi dan 1 (satu) sachet yang didalamnya terdapat 1 (satu) butir tablet warna kuning logo tengkorak ditemukan di kantong celana bagian depan sebelah kanan Saksi selanjutnya pihak kepolisian melakukan penangkapan terhadap Saksi, bersama dengan Terdakwa dan RABIL. Selanjutnya pihak kepolisian membawa Terdakwa ke mobil untuk dipertemukan kepada seseorang sehingga Terdakwa mengakui bahwa sebelumnya pernah menjual Shabu kepada orang tersebut yang dipertemukan oleh pihak kepolisian kemudian Saksi, Terdakwa, dan RABIL dibawa ke Polres Pinrang;

- Bahwa 1 (satu) sachet plastik berisikan narkoba jenis shabu yang ditemukan pada Terdakwa akan digunakan oleh Saksi bersama dengan Terdakwa dan Rabil;
- Bahwa baru kali ini Saksi memperoleh 1 (Satu) Batang pireks yang berisikan shabu dari Terdakwa dan Saksi sudah 2 (dua) kali memperoleh tablet warna kuning logo tengkorak dari RABIL;
- Bahwa Saksi biasa mengonsumsi shabu bersama dengan Terdakwa, Rabil di rumah Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak memiliki izin dari pihak berwajib terkait narkoba;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya di persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak ada keberatan;

**6. MUH. RABIL HAMKA Alias RABIL Bin HAMKA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti pemeriksaan sehubungan dengan adanya tindak pidana narkoba;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 01 Juli 2022 Sekitar pukul 22.00 Wita, Saksi berada di rumah Terdakwa Jl. Anggrek Kec. Panca Rijang Kab. Sidrap dan ketika itu Saksi dihubungi oleh Hajrin (DPO) untuk menagih utang Saksi kepadanya sebanyak Rp1.300.000,- (Satu juta tiga ratus ribu rupiah), selanjutnya Saksi menyampaikan kepada Hajrin bahwa “*Kasikan saja saya barangmu (tablet warna kuning logo tengkorak) nanti*”



saya carikan pembeli supaya bisa saya selesaikan utangku kepada kita ", kemudian Hajrin menyuruh Saksi datang kerumahnya untuk mengambil barang (tablet warna kuning logo tengkorak) tersebut, selanjutnya saya menuju kerumah Hajrin untuk mengambil barang (tablet warna kuning logo tengkorak) sebanyak 3 (Tiga) butir dan serbuk tablet warna kuning logo tengkorak warna kuning dan setelah itu Saksi kembali ke rumah Terdakwa dan bertemu dengan Saksi Arman selanjutnya Saksi menawarkan kepada Arman untuk dibeli barang (tablet warna kuning logo tengkorak) tersebut namun ketika itu Arman menolak tawaran Saksi dan Arman hanya meminjamkan uangnya kepada Saksi sebanyak Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), untuk Saksi bayarkan sebagian utang saya kepada Hajrin dan ketika itu Saksi berikan kepada Arman berupa 1 (satu) Sachet plastik yang didalamnya terdapat 1 (satu) butir tablet warna kuning logo tengkorak warna kuning selanjutnya saya bersama dengan Arman menuju ke bengkel di Lanrang Kec. Panca Rijang Kab. Sidrap lalu Saksi kembali menjemput Terdakwa kemudian Saksi kembali ke bengkel, dan beberapa menit kemudian beberapa orang turun dari mobil dan menghampiri kemudian menangkap Terdakwa selanjutnya melakukan penggeledahan sehingga menemukan 1 (Satu) Sachet plastik kecil kepada diri Terdakwa, 1 (Satu) batang pireks kaca yang berisikan shabu dan 1 (Satu) Sachet palstik kecil yang didalamnya terdapat 1 (satu) butir tablet warna kuning logo tengkorak ditemukan di kantong celana bagian depan sebelah kanan Arman kemudian Arman di interogasi bahwa 1 (satu) butir tablet warna kuning logo tengkorak yang di temukan di kantong celananya diperoleh dari Saksi selanjutnya pihak kepolisian melakukan penangkapan terhadap Saksi;

- Bahwa kemudian pihak kepolisian membawa Terdakwa ke mobil untuk di pertemukan kepada seseorang sehingga Terdakwa mengakui bahwa sebelumnya pernah menjual shabu kepada orang tersebut yang di pertemukan oleh pihak kepolisian;
- Bahwa Saksi sudah 2 (dua) kali memperoleh tablet warna kuning logo tengkorak dari Hajrin yakni yang pertama saya membeli sebanyak 3 (Tiga) butir dengan harga Rp.1.300.000,- (Satu juta tiga ratus ribu rupiah), dengan perjanjian nanti setelah habis terjual baru dibayar sedangkan pengambilan kedua yakni sebanyak 3 (Tiga) butir dan dengan harga Rp.1.300.000,- (Satu juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi Andryansyah Alias Andry Bin Baba bersama dengan Saksi Mario Bin Bahri ditangkap sebelumnya oleh pihak kepolisian karena



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya pernah membeli shabu dari Terdakwa, kemudian dilakukan pengembangan terhadap Terdakwa dan dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, bersama Saksi dan Arman;

- Bahwa situasi dan kondisinya yakni pada malam hari, berada di depan bengkel dan tidak terlalu ramai hanya Saksi, bersama dengan Arman dan Terdakwa dengan beberapa dari pihak kepolisian;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya di persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara berupa Berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik tertanggal 18 Juli 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh yang memeriksa I Gede Suarhawan, S.Si., M.Si. dengan hasil pemeriksaan, kesimpulan :

- 1 (satu) saset plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,2147 gram yang diberi nomor barang bukti 6702/2022/NNF yang ditemukan pada diri Terdakwa Mahendra alias Penda bin Nurdin adalah benar positif mengandung Metamfetamina
- 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1583 gram yang diberi nomor barang bukti 6704/2022/NNF yang ditemukan pada diri Saksi Mario Bin Bahri adalah benar positif mengandung Metamfetamina
- 1 (satu) batang pipet kaca / pireks berisikan kristal bening dengan netto 0,0625 gram yang diberi nomor barang bukti 6710/2022/NNF yang ditemukan pada diri Saksi Abd. Harman Tahir adalah benar mengandung Metamfetamina
- 1 (satu) botol kaca urine milik Terdakwa Mahendra alias Penda bin Nurdin yang diberi nomor barang bukti 6703/2022/NNF adalah tidak ditemukan narkotika

Bahwa Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2022/PN Pin

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengerti pemeriksaan sehubungan dengan adanya tindak pidana narkoba;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Pihak Kepolisian pada hari Sabtu tanggal 02 Juli 2022 sekitar pukul 04.00 Wita bertempat Kamp. Lanrang Kec. Pancarijang Kab. Sidrap;
- Bahwa saat Terdakwa ditangkap ditemukan 1 (Satu) sachet plastik kecil yang berisikan Kristal Bening diduga Narkotika Golongan I Jenis Shabu dan 1 (satu) batang pireks kaca yang didalamnya berisi sisa shabu;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 01 Juli 2022 sekira pukul 23:00 wita, Saksi Andryansyah Alias Andry Bin Baba dan Saksi Mario Bin Bahri datang kerumah ingin membeli shabu, lalu kemudian Saksi Andryansyah Alias Andry Bin Baba menyerahkan uang kepada Terdakwa sebanyak Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa menerima uang tersebut dan Terdakwa langsung pergi membeli / mengambil shabu kepada CICE (DPO) Kamp. Rappang Kab. Sidrap, tidak lama kemudian Saksi kembali dari membeli shabu dan langsung Terdakwa memberikan shabu tersebut kepada Saksi Andryansyah Alias Andry Bin Baba Bersama Saksi Mario Bin Bahri sebanyak 1 (satu) shacet plastic kecil, sesudah Terdakwa memberikan shabu keduanya langsung pergi meninggalkan Terdakwa kemudian Terdakwa langsung masuk kedalam rumah untuk mengisap shabu;
- Bahwa sesudah Terdakwa mengisap shabu sekitar pukul 01.30 wita Terdakwa pergi menuju dibengkelnya teman sambil bawa shabu di kamp. Rappang Kec. Panca rijang kab. Sidrap untuk bertemu teman-teman, setelah tiba dibengkel Terdakwa duduk sambil memperbaiki motor;
- Bahwa sekitar pukul 04.00 wita pihak kepolisian datang melakukan penangkapan/pengeledahan lalu Terdakwa melempar 1 (satu) shacet plastic kecil berisi shabu dilantai, dimana sebelumnya pihak kepolisian Sat res narkoba terlebih dahulu menangkap Saksi Mario Bin Bahri sedang membawa shabu di Lingk. Lerang-lerang Kel. Benteng sawitto Kec. Paleteang Kab. Pinrang dan menangkap Saksi Andryansyah Alias Andry Bin Baba di tempat kerja Kamp. Lasape Kec. Duampanua Kab. Pinrang yang membeli shabu kepada Terdakwa dimana barang bukti berupa shabu tersebut diperoleh dari Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya pihak Kepolisian melakukan interogasi kepada Terdakwa dan Terdakwa mengakui bahwa shabu yang ditemukan pada diri Saksi Mario Bin Bahri dan Saksi Andryansyah Alias Andry Bin Baba adalah

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2022/PN Pin

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berasal dari Terdakwa, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa kepolres pinrang guna proses lebih lanjut;

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 02 juli 2022 sekitar pukul 01.25 wita di lingk. Lerang-lerang kel. Benteng sawitto kec. Paleteang kab. Pinrang Saksi Mario Bin Bahri dan Saksi Andryansyah Alias Andry Bin Baba ditangkap pihak kepolisian sedan membawa shabu, dimana shabu tersebut diperoleh dari Terdakwa sehingga saya ditangkap;
- Bahwa Pihak kepolisian menemukan barang bukti 1 (satu) shacet berisi narkoba jenis shabu dilantai dalam bengkel adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali menjual shabu kepada Saksi Andryansyah Alias Andry Bin Baba dan Saksi Mario Bin Bahri dan jumlah shabu yang Terdakwa jual kepada Saksi Andryansyah Alias Andry Bin Baba dan Saksi Mario Bin Bahri hanya 1 (satu) shacet plastic kecil;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki latar belakang pendidikan dan pekerjaan yang berhubungan dengan kefarmasian di Bidang Narkotika serta tidak memiliki izin khusus dari Instansi atau Pemerintah yang berwenang terkait Narkotika;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) saset plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,2147 (nol koma dua satu empat tujuh) gram yang ditemukan pada diri Terdakwa Mahendra alias Penda bin Nurdin;
- 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1583 (nol koma satu lima delapan tiga) gram yang ditemukan pada diri Saksi Mario Bin Bahri;
- 1 (satu) batang pipet kaca/pireks berisikan kristal bening dengan netto 0,0625 (nol koma nol enam dua lima) gram yang ditemukan pada diri Saksi Abd. Harman Tahir;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejdaiannya Terdakwa ditangkap oleh Pihak Kepolisian pada hari Sabtu tanggal 02 Juli 2022 sekitar pukul 04.00 Wita bertempat Kamp. Lanrang Kec. Pancarijang Kab. Sidrap yang mana pada saat Terdakwa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditangkap ditemukan 1 (Satu) sachet plastik kecil yang berisikan Kristal Bening diduga Narkotika Golongan I Jenis Shabu dan 1 (satu) batang pireks kaca yang didalamnya berisi sisa shabu;

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 01 Juli 2022 sekira pukul 23:00 wita, Saksi Andryansyah Alias Andry Bin Baba dan Saksi Mario Bin Bahri datang ke rumah ingin membeli shabu, lalu kemudian Saksi Andryansyah Alias Andry Bin Baba menyerahkan uang kepada Terdakwa sebanyak Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa menerima uang tersebut dan Terdakwa langsung pergi membeli / mengambil shabu kepada CICE (DPO) Kamp. Rappang Kab. Sidrap, tidak lama kemudian Saksi kembali dari membeli shabu dan langsung Terdakwa memberikan shabu tersebut kepada Saksi Andryansyah Alias Andry Bin Baba Bersama Saksi Mario Bin Bahri sebanyak 1 (satu) shacet plastic kecil, sesudah Terdakwa memberikan shabu keduanya langsung pergi meninggalkan Terdakwa kemudian Terdakwa langsung masuk kedalam rumah untuk mengisap shabu;
- Bahwa sesudah Terdakwa mengisap shabu sekitar pukul 01.30 wita Terdakwa pergi menuju ke bengkel temannya sambil membawa shabu di kamp. Rappang Kec. Panca rijing kab. Sidrap untuk bertemu teman-teman, setelah tiba dibengkel Terdakwa duduk sambil memperbaiki motor;
- Bahwa sekitar pukul 04.00 wita pihak kepolisian datang melakukan penangkapan/penggeledahan lalu Terdakwa melempar 1 (satu) shacet plastic kecil berisi shabu dilantai dan Pihak kepolisian menemukan barang bukti 1 (satu) shacet berisi narkotika jenis shabu milik Terdakwa dilantai dalam bengkel, dimana sebelumnya pihak kepolisian Sat res narkoba terlebih dahulu menangkap Saksi Mario Bin Bahri sedang membawa shabu di Lingk. Lerang-lerang Kel. Benteng sawitto Kec. Paleteang Kab. Pinrang dan menangkap Saksi Andryansyah Alias Andry Bin Baba di tempat kerja Kamp. Lasape Kec. Duampanua Kab. Pinrang yang membeli shabu kepada Terdakwa dimana barang bukti berupa shabu tersebut diperoleh dari Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya pihak Kepolisian melakukan interogasi kepada Terdakwa dan Terdakwa mengakui bahwa shabu yang ditemukan pada diri Saksi Mario Bin Bahri dan Saksi Andryansyah Alias Andry Bin Baba adalah berasal dari Terdakwa, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke polres pinrang guna peroses lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik tertanggal 18 Juli 2022 dengan hasil pemeriksaan, kesimpulan :

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2022/PN Pin



- 1 (satu) saset plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,2147 gram yang ditemukan pada diri Terdakwa Mahendra alias Penda bin Nurdin adalah benar positif mengandung Metamfetamina;
- 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1583 gram yang ditemukan pada diri Saksi Mario Bin Bahri adalah benar positif mengandung Metamfetamina;
- 1 (satu) batang pipet kaca / pireks berisikan kristal bening dengan netto 0,0625 gram yang ditemukan pada diri Saksi Abd. Harman Tahir adalah benar mengandung Metamfetamina;
- 1 (satu) botol kaca urine milik Terdakwa Mahendra alias Penda bin Nurdin adalah tidak ditemukan narkotika;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki latar belakang pendidikan dan pekerjaan yang berhubungan dengan kefarmasian di Bidang Narkotika serta tidak memiliki izin khusus dari Instansi atau Pemerintah yang berwenang terkait Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1. Unsur “setiap orang”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang dalam rumusan delik ini orientasinya adalah menunjuk pada seseorang atau pribadi-pribadi sebagai pemangku hak dan kewajiban (subyek hukum) yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana;



Menimbang, bahwa di persidangan subyek ini telah terpenuhi dengan hadirnya Terdakwa **Mahendra Nurdin Alias Hendra Alias Pande Bin Nurdin** yang identitasnya setelah diperiksa oleh Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, demikian pula berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri di persidangan telah menerangkan bahwa Terdakwa tersebut adalah subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya Terdakwa **Mahendra Nurdin Alias Hendra Alias Pande Bin Nurdin** ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum yang juga telah membenarkan sebagai subyek yang dimaksud dan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa mempunyai kondisi kesehatan baik fisik maupun mental yang sehat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka menurut Majelis Hakim unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”;**

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan terbukti tidaknya unsur “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I” yang merupakan unsur yang bersifat alternatif, maka apabila salah satu perbuatan atau sub unsur dalam unsur ini terbukti maka sudah cukup untuk membuktikan keseluruhan unsur ini;

Menimbang, bahwa pengertian “Menawarkan untuk dijual” dapat diartikan yaitu menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli” dimana perbuatan tersebut dapat dilakukan dengan langsung kepada calon pembeli baik secara lisan maupun menggunakan sarana telekomunikasi atau lainnya, baik ditunjukkan barangnya atau tidak, yang penting proses menawarkan ini haruslah ada maksud agar lawan bicara membeli apa yang ditawarkan;

Menimbang, bahwa pengertian “Menjual” dapat diartikan yaitu memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang;



Menimbang, bahwa pengertian “Membeli” dapat diartikan yaitu memperoleh sesuatu melalui penukaran atau pembayaran dengan uang”. Ini berarti bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil, dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh;

Menimbang, bahwa pengertian “Menerima” dapat diartikan yaitu mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, akibat dari menerima tersebut, barang menjadi miliknya atau setidaknya tidaknya berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa pengertian “Menjadi perantara dalam jual beli” dapat diartikan yaitu sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa atau keuntungan;

Menimbang, bahwa pengertian “Menukar” dapat diartikan yaitu menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan;

Menimbang, bahwa pengertian “Menyerahkan” dapat diartikan yaitu memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I sebagaimana Penjelasan Pasal 6 Ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa Narkotika jenis shabu-shabu merupakan Narkotika dalam bentuk bukan tanaman yang mengandung metamfetamina, yang mana metamfetamina tersebut merupakan Narkotika Golongan I sebagaimana terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa kejadiannya Terdakwa ditangkap oleh Pihak Kepolisian pada hari Sabtu tanggal 02 Juli 2022 sekitar pukul 04.00 Wita bertempat Kamp. Lanrang Kec. Pancarijang Kab. Sidrap yang mana pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan 1 (Satu) sachet plastik kecil yang berisikan Kristal Bening diduga Narkotika Golongan I Jenis Shabu dan 1 (satu) batang pireks kaca yang didalamnya berisi sisa shabu. Awalnya pada hari Jumat tanggal 01 Juli 2022 sekira pukul 23:00 wita, Saksi Andryansyah Alias Andry Bin Baba dan Saksi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mario Bin Bahri datang ke rumah ingin membeli shabu, lalu kemudian Saksi Andryansyah Alias Andry Bin Baba menyerahkan uang kepada Terdakwa sebanyak Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa menerima uang tersebut dan Terdakwa langsung pergi membeli / mengambil shabu kepada CICE (DPO) Kamp. Rappang Kab. Sidrap, tidak lama kemudian Saksi kembali dari membeli shabu dan langsung Terdakwa memberikan shabu tersebut kepada Saksi Andryansyah Alias Andry Bin Baba Bersama Saksi Mario Bin Bahri sebanyak 1 (satu) shacet plastic kecil, sesudah Terdakwa memberikan shabu keduanya langsung pergi meninggalkan Terdakwa kemudian Terdakwa langsung masuk kedalam rumah untuk mengisap shabu;

Menimbang, bahwa sesudah Terdakwa mengisap shabu sekitar pukul 01.30 wita Terdakwa pergi menuju ke bengkel temannya sambil membawa shabu di kamp. Rappang Kec. Panca rjang kab. Sidrap untuk bertemu teman-teman, setelah tiba dibengkel Terdakwa duduk sambil memperbaiki motor kemudian sekitar pukul 04.00 wita pihak kepolisian datang melakukan penangkapan/pengeledahan lalu Terdakwa melempar 1 (satu) shacet plastic kecil berisi shabu dilantai dan Pihak kepolisian menemukan barang bukti 1 (satu) shacet berisi narkotika jenis shabu milik Terdakwa dilantai dalam bengkel, dimana sebelumnya pihak kepolisian Sat res narkoba terlebih dahulu menangkap Saksi Mario Bin Bahri sedang membawa shabu di Lingk. Lerang-lerang Kel. Benteng sawitto Kec. Paleteang Kab. Pinrang dan menangkap Saksi Andryansyah Alias Andry Bin Baba di tempat kerja Kamp. Lasape Kec. Duampanua Kab. Pinrang yang membeli shabu kepada Terdakwa dimana barang bukti berupa shabu tersebut diperoleh dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya pihak Kepolisian melakukan interrogasi kepada Terdakwa dan Terdakwa mengakui bahwa shabu yang ditemukan pada diri Saksi Mario Bin Bahri dan Saksi Andryansyah Alias Andry Bin Baba adalah berasal dari Terdakwa, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke polres pinrang guna peroses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik tertanggal 18 Juli 2022 dengan hasil pemeriksaan, kesimpulan :

- 1 (satu) saset plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,2147 gram yang ditemukan pada diri Terdakwa Mahendra alias Penda bin Nurdin adalah benar positif mengandung Metamfetamina;
- 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1583 gram yang ditemukan pada diri Saksi Mario Bin Bahri adalah benar positif mengandung Metamfetamina;

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2022/PN Pin



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) batang pipet kaca / pireks berisikan kristal bening dengan netto 0,0625 gram yang ditemukan pada diri Saksi Abd. Harman Tahir adalah benar mengandung Metamfetamina;
- 1 (satu) botol kaca urine milik Terdakwa Mahendra alias Penda bin Nurdin adalah tidak ditemukan narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa secara langsung menerima uang sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dari Saksi Andryansyah Alias Andry Bin Baba dan Saksi Mario Bin Bahri kemudian Terdakwa memberikan 1 (satu) shacet berisi kristal bening Narkotika jenis shabu kepada Saksi Andryansyah Alias Andry Bin Baba dan Saksi Mario Bin Bahri, berdasarkan hal demikian maka telah nyata menurut Majelis Hakim peran Terdakwa yaitu memberikan Narkotika kepada orang lain kemudian sebagai timbal baliknya Terdakwa memperoleh uang pembayaran, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa dapat dikategorikan “menjual, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”, oleh karena itu unsur ini telah terpenuhi;

### **Ad.3. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum”**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah rangkaian perbuatan berupa Unsur “menjual, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkotika Golongan I” itu dilakukan Terdakwa dengan “Tanpa hak atau melawan hukum”;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung arti bahwa Terdakwa tidak ada hak atau kewenangan menurut hukum yang berlaku untuk melakukan perbuatan-perbuatan “menjual, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”. Berdasarkan Pasal 8 Ayat (2) UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, telah ditentukan bahwa Narkotika golongan I hanya dapat digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, reagensia diagnostic serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa narkotika golongan I tidak dapat digunakan secara bebas untuk diperjual belikan, termasuk dimiliki, disimpan, dikuasai atau disediakan;

Menimbang, bahwa shabu memiliki kandungan METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2022/PN Pin

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika, dengan demikian serbuk shabu tidak dapat disimpan dan dimiliki serta diperjualbelikan secara bebas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan pekerjaan Terdakwa sehari-hari sama sekali tidak berhubungan dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, reagensia diagnostic serta reagensia laboratorium dan Terdakwa juga tidak mempunyai izin “menjual, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkotika Golongan I” dari instansi yang berwenang, kemudian Terdakwa juga sebenarnya mengetahui bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilarang;

Menimbang, bahwa memperhatikan seluruh rangkaian perbuatan Terdakwa sebagaimana yang telah terungkap dalam fakta-fakta hukum tersebut diatas, menurut pendapat Majelis Hakim rangkaian perbuatan-perbuatan Terdakwa itu jelas merupakan perbuatan-perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang bersifat tanpa hak dan melawan hukum, karena secara hukum sama sekali tidak ada hak atau kewenangan Terdakwa untuk melakukan perbuatan “menjual, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka menurut Majelis Hakim unsur “Tanpa hak atau melawan hukum” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Tanpa hak atau melawan hukum menjual, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkotika Golongan I” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternatif dan dakwaan kesatu telah terbukti maka terhadap dakwaan kedua dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon hukuman yang ringan-ringannya bagi

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2022/PN Pin



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa maka akan dipertimbangkan dalam keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa sehingga hukuman yang dijatuhkan sebagaimana tercantum dalam amar Putusan ini menurut Majelis Hakim telah tepat dan setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk memberikan penderitaan bagi Terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaannya serta sejalan dengan kehendak peraturan perundang-undangan dan ketertiban masyarakat pada umumnya serta mencegah orang lain untuk melakukan tindak pidana yang sama;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 114 ayat (1) UURI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dikenal kumulasi dua pidana pokok yaitu pidana penjara dan denda, sehingga selain dijatuhi pidana badan berupa penjara, Terdakwa juga harus dijatuhi pidana denda yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini, dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar dapat diganti dengan pidana penjara yang lamanya juga akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini berdasarkan rasa keadilan baik terhadap masyarakat maupun diri Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) saset plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,2147 (nol koma dua satu empat tujuh) gram yang ditemukan pada diri Terdakwa Mahendra alias Penda bin Nurdin;
- 1 (satu) batang pipet kaca/pireks berisikan kristal bening dengan netto 0,0625 (nol koma nol enam dua lima) gram yang ditemukan pada diri Saksi Abd. Harman Tahir;

Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan telah digunakan untuk melakukan kejahatan dan merupakan barang terlarang maka ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2022/PN Pin



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1583 (nol koma satu lima delapan tiga) gram yang ditemukan pada diri Saksi Mario Bin Bahri, barang bukti tersebut masih diperlukan dalam pembuktian perkara atas nama Mario Bin Bahri maka ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam pembuktian perkara atas nama Mario Bin Bahri;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1.-----M  
enyatakan Terdakwa **Mahendra Nurdin Alias Hendra Alias Pande Bin Nurdin** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menjual, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana dakwaan kesatu Penuntut Umum;

2.-----M  
enjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Mahendra Nurdin Alias Hendra Alias Pande Bin Nurdin** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) Tahun** dan pidana denda sebesar **Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2022/PN Pin



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.-----M  
enetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani  
Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4.-----M  
enetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5.-----M  
enetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) saset plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,2147  
(nol koma dua satu empat tujuh) gram yang ditemukan pada diri  
Terdakwa Mahendra alias Penda bin Nurdin;

- 1 (satu) batang pipet kaca/pireks berisikan kristal bening dengan netto  
0,0625 (nol koma nol enam dua lima) gram yang ditemukan pada diri  
Saksi Abd. Harman Tahir;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto  
0,1583 (nol koma satu lima delapan tiga) gram yang ditemukan pada diri  
Saksi Mario Bin Bahri;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam pembuktian  
perkara atas nama Mario Bin Bahri;

6.-----M  
embebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar  
Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim  
Pengadilan Negeri Pinrang, pada hari Selasa, tanggal 3 Januari 2023, oleh  
kami, Noviyanto Hermawan, S.H, sebagai Hakim Ketua, Prambudi Adi Negoro,  
S.H., dan Yudhi Satria Bombing, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim  
Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis  
tanggal 5 Januari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim  
Anggota tersebut, dibantu oleh Syamsir Musa, Panitera Pengganti pada  
Pengadilan Negeri Pinrang, serta dihadiri scara telekonferensi oleh Pebrianto  
Patulak, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat  
Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2022/PN Pin



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

PRAMBUDI ADI NEGORO, S.H.

NOVIYANTO HERMAWAN, S.H.

YUDHI SATRIA BOMBING, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

SYAMSIR MUSA

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2022/PN Pin